## KEJATI KOMITMEN TUNTASKAN 12 KASUS KORUPSI



Sumber Gambar: https://siwalimanews.com/

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku komitmen menuntaskan 12 kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani. Dari 12 kasus tersebut, delapan diantaranya telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, sementara empat kasus lain ditahap penyelidikan. Delapan kasus korupsi yang ada didalam penyidikan yaitu, Kasus Alokasi Dana Desa (ADD) Tawiri, Penyimpangan Keuangan Terkait Dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014, dan Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016-2017, Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy, Pengadaan Makan Minum Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD Dr. M. Haulussy, Korupsi Pembangunan Pasar Langgur, Sistem Informasi Manajemen Desa (Simdes) Buru Selatan (Bursel) serta Kasus Jalan Inamosol. Sedangkan empat kasus yang ada di tahap penyelidikan masing-masing, Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pembangunan Jalan Masuk Lorurun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dugaan Tipikor Belanja Uang Makanan Minum di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat, Dugaan Tipikor pada Investasi DPD Maluku dan Dugaan Tipikor Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB. "Total 12 kasus tipikor delapan diantaranya di tahap penyelidikan dimana, tiga kasus yakni ADD Tawiri, KPUD SBB dan Makan Minum Nakes RS Halussy sudah ada penetapan tersangkanya, bahkan ada yang sudah ditahap penuntutan yakni ADD Tawiri," jelas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Edyward Kaban dalam keterangan persnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/11).

Dikatakan, semua kasus korupsi yang ditangani Kejati Maluku jalan secara bersamaan, hanya saja keterbatasan penyidik. "Kasus semua berjalan hanya saja kami tidak bergerak sendiri, Kami punya keterbatasan untuk melakukan audit untuk itu kita gandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat, untuk memenuhi kebutuhan ini, jadi ada

kasus yang cepat dan ada yang tertahan, bukan berarti kita sengaja perlambat, namun memang ada proses yang harus dilalui," pungkasnya.

## Sumber Berita:

- 1. Siwalimanews, "Kejati Komitmen Tuntaskan 12 Kasus Korupsi", 10 November 2022, diakses 22 November 2022, dilaman: <a href="https://siwalimanews.com/kejati-komitmen-tuntaskan-12-kasus-korupsi">https://siwalimanews.com/kejati-komitmen-tuntaskan-12-kasus-korupsi</a>;
- 2. Beritakotaambon.id, "Kejati Usut Empat Laporan Korupsi", 15 November 2022, diakses pada 22 November 2022, dilaman: <a href="https://beritakotaambon.id/article-read/kejati-usut-empat-laporan-korupsi1668461808">https://beritakotaambon.id/article-read/kejati-usut-empat-laporan-korupsi1668461808</a>; dan
- 3. rri.co.id/ambon, "Punya Saldo Korupsi 12 Perkara, 8 Diantaranya Sudah Naik Penyidikan",9 November 2022, diakses 22 November 2022, dilaman: <a href="https://rri.co.id/ambon/hukum/83301/punya-saldo-korupsi-12-perkara-8-diantaranya-sudah-naik-penyidikan">https://rri.co.id/ambon/hukum/83301/punya-saldo-korupsi-12-perkara-8-diantaranya-sudah-naik-penyidikan</a>.

## Catatan:

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur antara lain:
  - a. Tindak Pidana Korupasi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - b. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu:
    - 1) Perbuatan memperkaya diri sendiri;
    - 2) Perbuatan penyalahgunaan kewenangan;
    - 3) Perbuatan suap;
    - 4) Perbuatan penggelapan;
    - 5) Perbuatan pemerasan;
    - 6) Perbuatan kecurangan;
    - 7) Perbuatan korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; dan
    - 8) Perbuatan gratifikasi.
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur:
  - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Pasal 1 Angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1), Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.